

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Kamis tanggal 03 September 2026.

Penyelenggaraan Rapat ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dimana Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka. Pemanggilan Rapat dan Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026.

Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020 setiap 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat atau selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2026. Selain itu, usulan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat 3 POJK 15/2020.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Bersamaan dengan Rapat fisik yang akan diselenggarakan oleh Perseroan, Perseroan juga akan menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “**POJK 14/2025**”). Informasi detail terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat dengan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 14/2025.

Jakarta, 28 Juli 2026
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

The Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Thursday, September 3, 2026.

The holding of this Meeting was carried out by taking into account the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020") where the Company may convene other GMS at any time based on the needs for the interest of the Public Company. The Meeting Invitation and Meeting Agenda will be announced on the e-GMS provider website (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesian Stock Exchange website, and the Company website on Wednesday, August 12, 2026.

Shareholders who have the right to attend or be represented and vote at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or Shareholders who are registered on the KSEI securities sub-account at the close of share trading at KSEI on Tuesday, August 11, 2026 at 16 :00 WIB.

In accordance with Article 12 paragraph (7) number 1 and 2 of the Company's Article of Association *jo.* Article 16 paragraph 1 and 2 POJK 15/2020 a total of 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights may submit a proposal for the agenda of the Meeting provided that the proposal is submitted in writing and has been received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the Invitation to the Meeting or no later than Wednesday, August 5, 2026. In addition, the proposal must meet the requirements as intended in Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 16 paragraphs 1, 2 and 3 POJK 15/2020.

Additional Information for Shareholders

Simultaneously with the physical Meeting to be convened by the Company, the Company shall also conduct the Meeting through an electronic General Meeting of Shareholders system (e-GMS) in relation to the granting of proxies via e-Proxy and the exercise of voting rights via e-Voting, as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through the eASY.KSEI platform, in accordance with the provisions of Article 12 paragraphs (16) and (17) of the Company's Articles of Association and Article 24 paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders (hereinafter referred to as "**POJK 14/2025**"). Detailed information regarding the granting of proxies via e-Proxy and the exercise of voting rights via e-Voting shall be provided by the Company in the Notice of Meeting, with due reference to the provisions of the Company's Articles of Association and POJK 14/2025.

Jakarta, July 28, 2026
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
Board of Director